



## Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren

**Adi Gunawan**

Fakultas Hukum Universitas Madura

**Ach. Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Madura

**Gatot Subroto**

Fakultas Hukum Universitas Madura

**Adriana Pakendek**

Fakultas Hukum Universitas Madura

**Win Yuli Wardani**

Fakultas Hukum Universitas Madura

**Sapto Wahyono**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Alamat Kampus : Jl. Raya Panglegur, Km. 3,5 Pamekasan, Jawa Timur

Koresponden Penulis : [adigunira@gmail.com](mailto:adigunira@gmail.com)

***ABSTRACT** Pesantren is one of the educational institutions that is connoted with Islamic education which is allocated in a certain place with the aim that education will be more effective. Pesantren education is led by a Kyai who is then delegated to the pesantren management consisting of teachers and senior students. Starting from the many negative news in the electronic media of violence in pesantren committed by senior students on their juniors which resulted in victims being disabled, injured and even died, of course this event is very unfortunate and very undesirable for all parties. Therefore, to prevent these actions from occurring in the Al-Amien Prenduan pesantren environment, it is necessary to carry out legal counseling for senior santri which aims to prevent acts of violence in enforcing pesantren discipline from occurring in the future.*

***Keywords:** - Violence; - Santri; - Institution*

### **ABSTRAK**

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dikonotasikan dengan pendidikan keislaman yang dilokasikan pada suatu tempat tertentu dengan tujuan pendidikan akan lebih efektif dapat terwujud. Pendidikan pesantren dipimpin oleh seorang Kyai yang kemudian dilimpahkan kepada pengurus pesantren yang terdiri dari para guru dan santri senior. Bermula dari banyaknya berita negatif pada media elektronik peristiwa kekerasan dalam pesantren yang dilakukan oleh santri senior pada juniornya yang mengakibatkan korban cacat, cedera bahkan meninggal dunia, tentunya peristiwa ini sangat disayangkan dan sangat tidak diinginkan semua pihak. Oleh karenanya untuk mencegah tindakan tersebut terjadi di lingkungan pesantren Al-Amien Prenduan, perlu dilaksanakan penyuluhan hukum bagi para santri senior yang bertujuan untuk mencegah tindakan kekerasan dalam penegakan disiplin pondok tersebut terjadi pada masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** -Kekerasan; - Santri; - Institusi

### **PENDAHULUAN**

Menurut Mulyanto Sumardi Istilah pesantren berasal dari pe-santri-an, yang berarti tempat santri atau tempat tinggal para santri (Hefni, 2012). Pesantren sebagai suatu tempat berupa lembaga pendidikan yang sudah ada dan berkembang di Indonesia jauh sebelum Indonesia menjadi suatu Negara merdeka, pada masa sekarang eksistensinya terus mendapat perhatian

---

*Received Desember 30, 2023; Revised Januari 31, 2024; Februari 01, 2024*

*\* Adi Gunawan, [adigunira@gmail.com](mailto:adigunira@gmail.com)*

kalangan dunia pendidikan baik nasional dan internasional. Karena pola pendidikan pesantren dianggap sangat efektif dalam transfer dan transformasi ilmu pengetahuan kedalam bentuk konkrit dan keterampilan serta peran yang lebih penting yaitu membentuk karakter siswa yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Walaupun perkembangan pendidikan pesantren pada saat ini sudah banyak mengadopsi dan mengimplentasikan instrumen-instrumen teknologi modern dalam sistem pembelajaran maupun dalam sistem administrasi akademik dalam pesantren(Gunawan et al., 2022).

Bertolak pada definisi pesantren sebagai suatu tempat para santri yang telah disampaikan pada paragraf diatas, dapat dijabarkan bahwa lembaga pendidikan pesantren mempunyai lima unsur utama yaitu pertama, guru yang terdiri dari sorang tokoh utama yang disebut Kyai, yaitu seorang yang merupakan pimpinan lembaga yang merupakan pendiri atau penerus yang mewarisi kepemimpinan lembaga pesantren, namun seiring perkembangan waktu sebutan Kyai tidak hanya untuk pimpinan pesantren. Di beberapa daerah di Indonesia penerus pendidikan pesantren ini mempunyai sebutan berbeda-beda, di Madura disebut Lora, di Jawa bagi kalangan NU menyebut Gus dan berbagai sebutan lain di beberapa daerah di Indonesia. Selain Kyai dalam menjalankan fungsi pendidikan dibantu oleh guru-guru yang biasanya diangkat oleh pimpinan dan merupakan santri yang sudah lulus, yang menjalankan visi misi dari pesantren tersebut. Kedua yaitu santri, yang merupakan anak didik yang dengan sukarela datang kepada pimpinan pesantren untuk belajar dan hidup dalam pesantren untuk sementara waktu tertentu. Ketiga yaitu lokasi atau tempat tertentu yang cenderung tertutup bagi kalangan luar pesantren, kondisi ini yang menjadikan pendidikan pesantren sangat special. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja (Alfian, 2021). Selain itu kondisi yang demikian menjadikan hubungan antara para subyek dalam pesantren menjadi sangat intens yang dapat terjadi dalam waktu 24 jam selama proses tersebut berada dalam lingkup pesantren (Harliza et al., 2020). *Keempat* metode dan karakteristik dalam berinteraksi antara para guru/Ustadz, pengurus dalam penyampaian pembelajaran, ini yang akan yang kemudian diakomodir dalam kurikulum pesantren yang kemudian dapat menjadi ciri khas dari suatu pesantren tersebut, yang pada saat ini terkenal dengan pesantren modern, atau pesantren salafi atau pesantren dengan menggabungkan keduanya yaitu pesantren dengan metode modern yaitu menggunakan fasilitas moderitas yang berbasis pada komputer sekaligus menerapkan konsep dan metode pesantren salafi yang berbasis pada cara dan materi tradisionalisme. Kelima yaitu unsur hukum, yang mengatur hubungan pesantren dengan negara, baik secara legal standingnya (administrative) maupun secara materilnya atau ajaran-ajaran yang disampaikan dalam pesantren tersebut agar tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini yaitu unsur pesantren yang *keempat* yaitu berkaitan dengan metode. Biasanya pesantren dipimpin oleh kyai, untuk mengatur kehidupan pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya(Syafe'i, 2017). Hasil penelitian yang disampaikan oleh Nurchalid Majid Dari Sistem Pendidikan semacam ini, terdapat jenjang kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis(Majid, 2022). Walaupun hasil penelitian ini bersifat relatif dan masih jauh dari kebenaran absolut namun melihat kondisi dan perilaku santri yang masih bersifat senioritas dalam pengasuhan maka tindakan kekerasan fisik dalam pesantren sekecil apapun tindakan kekerasan tersebut dengan bentuk yang bermacam-macam dapat dipastikan ada.hal tersebut sangat

disayangkan sekali sebab setiap warga negara pada dasarnya diberikan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum (*rechtsbescherming*)(Alfedo et al., 2022).

Di lingkungan pesantren, terdapat hierarki yang sangat jelas antara *ustadz, gus*, atau *kyai* dengan santri(Bz. Fitri, Komariah, 2022). Santri sebagai anak didik dalam posisi yang paling rendah dalam hierarki tersebut dan cenderung pada kondisi yang paling lemah baik dari segi umur, pengetahuan serta pengalaman kehidupan pesantren. Setiap tingkatan tentunya mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dalam menjalankan fungsi pengasuhan terhadap santri dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Kepemimpinan yang berada dalam kekuasaan Kyai dapat dikatakan mutlak sebagai halnya kekuasaan raja pada masa terdahulu, selanjutnya kewenangan tersebut didistribusikan pada para guru, selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus pondok pesantren (dalam beberapa pesantren mempunyai sebutan yang berbeda-beda). Kekuasaan mutlak bersifat tunggal ini melahirkan implikasi manajemen yang otoritarianistik(Wijayanti PKBM Ma & Ibnu Ali Waru, n.d.).

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh para santri putra Kelas akhir. Bentuk kegiatan ini adalah berupa Penyuluhan Hukum kepada para santri yang berisikan beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Metode yang digunakan oleh pemateri yaitu dengan melaksanakan interview secara random sebelum penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan mengetahui tingkat pemahaman santri pada hukum nasional, kemudian dilakukan penyuluhan, dengan memberikan pemaparan materi yang mengkombinasikan teori-teori ilmu hukum dari literatur hukum nasional dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Selanjutnya dilakukan Tanya jawab untuk mengetahui pemahaman santri setelah dilakukan penyuluhan, dan tahap terakhir yaitu evaluasi dengan memberikan tanggapan terhadap pemahaman santri pada hukum nasional.

Kegiatan penyuluhan terlaksana atas dasar kewajiban tridharma perguruan tinggi dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tim pengabdian yang diwakili oleh ketua mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Pesantren di kediaman beliau, dan mendapat respon positif dari pesantren, sehingga tema yang diajukan pada tim pengabdian adalah **Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren Tinjauan Hukum Pidana**. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pesantren dalam waktu dekat, dengan menggunakan instrument dan akomodasi yang dipersiapkan oleh tim pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini sangat dibantu oleh pihak pesantren dimana pengurus pesantren akan mengalokasikan waktu dan peserta dengan memberikan izin untuk tidak mengikuti program pesantren untuk mengikuti penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan. Selain itu pesantren sangat aktif dalam menentukan tema yang sesuai dengan kebutuhan pesantren, yang awalnya berbeda dengan tema yang akan diajukan oleh tim pengabdian. Selain itu pesantren juga memberikan fasilitas tempat (aula/auditorium) yang akan dipersiapkan serta peralatan yang tidak dapat dilengkap oleh tim pengabdian.

Sebelum penyuluhan dilaksanakan tim pengabdian akan melakukan pendalaman tingkat pengetahuan responden terhadap mteri yang akan disampaikan. Pendalaman pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara memberikan beberapa susunan pertanyaan. Setelah dilakukan penyuluhan tim akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi. Hasil hari jawaban responden akan disampaikan dalam laporan pengabdian.

## **HASIL**

Hierarki kepemimpinan pesantren tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan di pesantren. relasi atau hubungan antara Kyai sebagai pimpinan pesantren akan menciptakan pola hubungan yang unik dan beragam yang pada setiap daerah dan pesantren dapat berbeda-beda. Secara global dalam perkembangan ilmu kepemimpinan dan manajemen pola hubungan antara kyai dalam pengasuhan santri tersebut didistribusikan pada para guru dan pengurus pesantren atau santri senior. Pola hubungan semacam ini di Spanyol disebut dengan patron. *Patron* (dalam hal ini kyai) biasanya memiliki lebih banyak kemampuan seperti perlindungan, kasih sayang, kesejahteraan, keamanan sedangkan *client* (dalam hal ini santri) biasanya hanya memiliki kesetiaan atau loyalitas serta tenaga untuk di berikan kepada *patron* (Misbah, 2019).

Pola hubungan antara paran pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di pesantren pada dasarnya sama dengan piramida dengan alur dari atas ke bawah (*top down*) dimana seorang Kyai (*Patron*), dibantu oleh guru-guru (*asatidz*), kemudian dilimpahkan dan dibantu oleh santri senior dan bermuara pada santri (*client*). Para guru dan santri senior menjalankan kebijakan pimpinan pesantren atau kepanjangan tangan dari Kyai dalam pengasuhan santri. Keunikan dalam pola piramida kepemimpinan pesantren ini yaitu semua tingkatan yang berada dibawah Kyai tetap menjadikan hirarkhi teratas sebagai panutan, top figur, teladan dan inspirator bagi tingkatan yang berada dibawahnya. Mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan dasar pengabdian dan mendedikasikan diri mereka atas dasar komitmen dan ketulusan serta kesetiaan (Pramitha, 2020), kondisi demikian seolah membenarkan hipotesa *The great man Theory (leader are born, not made)*, bahwa pemimpin besar tidak dibuat tapi dilahirkan, pemimpin dilahirkan dengan kualitas khusus dengan keyakinan bahwa orang tersebut adalah orang yang luar biasa (Dr. Kharis Syuhud Mujahada, 2022), dengan karismatik dan setelah dewasa muncul wibawa yang tinggi yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan, dan akan mendapat anggapan dan tempat yang lebih spesial dan berbeda dari masyarakat dibanding dengan anak yang lainnya, bahkan di beberapa pesantren besar menjadi simbol dari kemajuan dan kualitas pesantren.

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang berbasis pada komunitas atau paguyuban yang diisi oleh berbagai macam perbedaan karakter dan latar belakang serta kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda suku dan budayanya, begitu juga dengan perbedaan usia yang mayoritas masih dalam kategori usia produktif dan belum mencapai kematangan yang ditandai belum dapat mengendalikan emosional dengan baik, serta sistem hierarki yang ada metode pengasuhan lembaga pendidikan pesantren dapat menimbulkan masalah-masalah yang dapat terjadi secara terus menerus walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda (fluktuatif), dan akan menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren dari masyarakat luas. Beberapa waktu lalu Situs Web Merdeka.com memberitakan perihal pesantren yang berjudul “*Catatan Kekerasan di Pondok Pesantren*” (Merdeka.com, n.d.). Selain itu BBC News.com juga memberitakan tajuk yang serupa “*Kekerasan di lingkup pesantren - 'fenomena gunung es', 'tangan saya dipukul pakai rantai besi'*” (Indonesia, n.d.). Masih banyak lagi berita media elektronik kejadian serupa yang tidak dapat kami eksplor dalam draf ini.

Potret fenomena kekerasan dalam dunia pendidikan yang terjadi di negara ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semua terutama insan yang berprofesi sebagai pendidik dari berbagai tingkatan serta bagi orang tua siswa didik sehingga tidak jarang muncul pertanyaan yang meragukan tingkat keberhasilan pendidikan yang telah mereka jalani selama ini (Gunawan et al., 2023). Lebih-lebih fenomena tersebut terjadi pada lembaga pesantren, yang lebih menekankan pendidikan akhlak dan moralitas yang bersumber pada ajaran agama Islam dari pada pendidikan intelektual keilmuan modern, meskipun fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada lembaga pesantren, bahkan selain lembaga pesantren kekerasan yang melibatkan antara kelompok siswa

didik dari sekolah tertentu dalam satu lembaga sekolah atau dengan siswa dari sekolah lain juga kerap terjadi, bahkan dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk melukai lawannya, selain itu kekerasan juga kerap terjadi pada tingkat perguruan tinggi yang menggunakan konsep *Boarding School* dan senioritas dalam pelaksanaan kegiatan penunjang bagi mahasiswa lembaga tersebut.

Pemilihan lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum dalam **“Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren Berdasarkan Hukum Pidana”** di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, didasarkan pada jumlah santri yang cukup besar dengan jumlah keseluruhan mencapai 5000-an santri yang terdiri dari berbagai penjuru tanah air bahkan dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia yang tentunya berbeda latar belakang kehidupannya tentunya akan mempengaruhi pola pengasuhan yang diamanatkan oleh pimpinan pesantren kepada para guru-guru terutama pada para pengurus organisasi santri dari santri kelas akhir dengan usia yang masih relatif muda yang setiap waktu berinteraksi dengan para santri dalam menjalankan program pesantren dan menegakkan aturan pesantren dengan kedisiplinan yang tinggi secara keseluruhan, ditambah tingkat stressing dari pendidikan dan pengajaran serta program wajib yang harus mereka selesaikan sebagai syarat kelulusan dari pesantren. Kondisi demikian akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik terhadap santri yang lebih muda atau junior. Selain itu masalah utama kekerasan dalam pesantren disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan santri senior tentang akibat dari tindakan mereka baik terhadap korban serta bagi pelaku sendiri, baik akibat dari segi fisik, kesehatan dan bahkan mengancam nyawa korban, sedangkan dari segi hukum pidana, adanya ancaman pidana bagi pelaku kekerasan karena penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan bahkan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Serta adanya sikap acuh, abai dan tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah disampaikan oleh pimpinan pesantren sebelum mereka diberikan amanah menjalankan tugas dan program organisasi santri. Jejen Musfah menuliskan dalam artikelnya bahwa penyebab kekerasan dalam pesantren oleh santri senior disebabkan oleh kurangnya komitmen pada anti perundungan (Musfah, n.d.). Selain itu kurangnya pengetahuan dan pengalaman atau tidak adanya sosialisasi dan improvisasi dalam pemberian sanksi bagi pelanggar disiplin pondok yang lebih berorientasi pada perbaikan kepribadian dan pendidikan bagi santri, seperti menambah tugas, hafalan, mengarang, atau punishment yang berorientasi pada kesehatan jasmani, seperti lari, push-up dan lain sebagainya. Seorang sosiolog sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Ida Ruwaida mengemukakan bahwa salah satu penyebab kekerasan dalam pendidikan di pesantren yaitu dilema solidaritas antar senior dengan adanya pilihan yang sulit (dilema) bagi santri yang lain yang menyaksikan tindakan tersebut, untuk melarang dan menghentikan tindakan tersebut yang dapat dipastikan akan menimbulkan dampak negatif bagi korban. Sehingga wujud dari dilema solidaritas tersebut adalah sikap diam dan seolah membenarkan tindakan tersebut (Muhyiddin, n.d.). Selain itu penyebab kekerasan dalam pendidikan pesantren disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pimpinan untuk memantau semua kegiatan dan tugas yang diamanatkan pada santri senior, karena biasanya lokasi pesantren cukup luas dan jumlah santri yang mencapai ribuan yang tersebar pada seluruh lokasi pesantren, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan biasanya dilakukan secara berkala, pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan oleh pimpinan. Zidni menambahkan dalam hasil penelitiannya bahwa penyebab adanya kekerasan (bullying) di pesantren tetapi jugadikarenakan adanya senioritas sehingga pelakubullying ingin keberadaanya diakui oleh juniornya (Nuris Yuhbaba, 2019).

Penyebab lain yang bersifat eksternal yaitu kurangnya komunikasi antara santri dengan orang tua atau walinya, yang dilatar belakangi oleh kondisi pesantren yang tertutup dari dunia luar atau karena ketakutan dari korban untuk menginformasikan kejadian yang dialaminya pada pihak luar (Nadir, 2022). Penyebab eksternal yang lain yaitu kurangnya perhatian dari dinas pemerintahan terkait dengan program-program tindakan pencegahan seperti, sosialisasi, penyuluhan hukum, atau pelatihan lainnya, yang pada dasarnya sangat efektif karena merupakan pihak yang paling berwenang dalam pengawasan dibidang pendidikan.

## **Solusi**

Masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah (Lubis, 2021). Anggapan dalam hukum disebut *das Sollen* yaitu yang seharusnya, namun dalam *das Sein* atau yang terjadi pada kenyataannya, adalah banyaknya kasus kekerasan dalam dunia pendidikan yang melibatkan para subyek dalam pesantren.

permasalahan kekerasan dalam pesantren sebenarnya bukan masalah baru, tapi permasalahan ini terus saja terjadi di beberapa lembaga pesantren. Tentunya hal tersebut harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama pada pendidik generasi yang akan datang. Guna mengatasi permasalahan tersebut pertama adalah memberikan edukasi kepada santri senior atau para guru muda yang menjalankan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan dalam proses pengasuhan terhadap santri senior. Pemberian edukasi ini sangat penting mengingat mereka datang ke pesantren dengan tujuan untuk dididik dan mencari ilmu sehingga menjadi manusia yang terdidik pada waktu kembali ke kampung halaman.

Pemberian edukasi atau mendidik merupakan kegiatan transfer pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang didasarkan pada pedoman dan pengembangan melalui nalar manusia kepada manusia yang lain untuk membentuk pribadi kemanusiaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *Online* mendidik yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (**KKBI**). Kegiatan mendidik dapat dilakukan dengan berbagai cara karena pada dasarnya pendidikan adalah memberikan materi keilmuan (transfer) kepada orang lain dengan tujuan adanya perubahan sikap, perilaku dan kemampuan keilmuan. sehingga cara yang digunakan dapat bermacam-macam. Dapat dilakukan dengan memberikan materi pendidikan secara langsung, dapat melalui tulisan, dapat melalui video seperti saat ini baik itu rekaman atau video langsung (live), melalui contoh sikap atau perilaku, bahkan dapat dilakukan melalui perintah untuk mencari dan mengamalkan dan lain sebagainya.

Sasaran yang dihadapi dalam pengabdian masyarakat dilingkungan Pondok Pesantren Al-Amien Preduan ini adalah siswa kelas akhir yang masih berusia remaja 18-20 tahun, dimana pada masa-masa tersebut seorang siswa dalam masa pencarian jati diri, masa ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain dan dihadapkan pada kegiatan pesantren yang sangat padat aktivitas fikiran dan fisik yang tinggi, mulai dari bangun tidur, aturan pada waktu tidur hingga malam jam tidur lagi. Menurut pendapat Riza Mahmud dalam tulisannya peran dari aktivitas fisik cukup tinggi dalam mempengaruhi terjadinya stress. Aktivitas yang padat pada saat mengikuti program

dan kegiatan pesantren mengeluarkan tenaga yang ekstra. Hal tersebut membuat mahasiswa merasa kelelahan dan ketegangan sehingga menimbulkan stres (Mahmud & Uyun, 2021). Dampak sederhana yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan yang terbatas tersebut dapat menyebabkan kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin pesantren, apalagi penegakan disiplin terhadap pengurus pesantren ini lebih rendah dari pada penegakan disiplin kepada santri junior.

Melihat situasi dan kondisi, serta keterbatasan waktu sasaran pengabdian dilingkungan pesantren maka memberikan materi edukasi adalah cara yang terbaik. Dimana santri akan diberikan pengetahuan secara langsung bagaimana hukum pidana mengatasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang santri senior pada juniornya dengan cara penyuluhan hukum. Materi pengetahuan yang akan diberikan pada kegiatan penyuluhan ini yang pertama mengenai landasan hukum utama yaitu Pancasila, yang merupakan landasan bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Seperti landasan yang tercantum dalam sila pertama yaitu ketuhanan, dan selanjutnya sila kemanusiaan. Kedua pasal tersebut sangat relevan dan harus dipahami oleh santri agar bersikap sesuai dengan pengamalan dan pengembangan sila tersebut.

Selain itu pengetahuan santri terhadap ilmu dibidang hukum positif sangat terbatas, dimana mereka harus mengikuti pembelajaran pesantren yang berbasis pada materi keagamaan, sehingga sangat minim sekali mendapat materi dari keilmuan hukum positif. Materi selanjutnya yang akan disampaikan adalah materi dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan subyek hukum yang berkenaan dengan pelaku, aturan hukum dan korbannya.

#### **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim dari Fakultas Hukum Universitas Madura di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, dengan tema Pencegahan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren, yang ditujukan pada santri kelas V tingkat Aliyah yang akan menjalankan tugas sebagai pengurus organisasi santri. Kegiatan ini memberikan bekal dan edukasi yang sangat berharga bahwa kekerasan, terutama kekerasan fisik dalam pelaksanaan pendidikan dan penegakan disiplin kegiatan dan peraturan pesantren, merupakan tindakan yang melanggar undang-undang yang dapat diancam dengan pidana penjara, selain itu juga merupakan tindakan yang akan berdampak buruk baik secara fisik maupun psikologis dengan trauma dan ketakutan yang mendalam pada santri adik tingkat yang menjadi korban. Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh semua santri kelas V tingkat aliyah serta disiarkan live dan tersimpan melalui kanal youtube dengan judul Ngopi Hukum Al-Amien Prenduan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Referensi berisi daftar jurnal, buku, atau referensi lain yang diacu dalam naskah yang terbit dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah minimal 75% dari seluruh referensi yang digunakan. Mayoritas referensi adalah sumber primer yaitu jurnal ilmiah/prosiding. Jumlah referensi secara keseluruhan yang diacu minimal 20 buah, dan sebanyak 75%nya berasal dari publikasi jurnal ilmiah/prosiding hasil penelitian. Penulisan referensi secara alfabetis dan mengikuti gaya penulisan American Psychological Association (APA) 6th Edition. Manajemen penulisan referensi (dan kutipan) sangat disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Contoh penulisan referensi berdasarkan APA 6th Edition sebagai berikut:*

Alfedeo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>

- Alfian, A. (2021). Merdeka Belajar (Pesantren Dan Kemadirian Santri Al-Amien Prenduan). *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.28944/dirosat.v5i1.513>
- Bz. Fitri, Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual kyai terhadap santri perempuan di pesantren. 12(2), 134–149.
- Dr. Kharis Syuhud Mujahada. (2022). 2022, Kepemimpinan Pesantren, dalam menghadapi arus global, *Academica publication, Lamongan JATIM*, H. 18). *Academica Publication*.
- Heryanti, F., Hukum, F., & Madura, U. (2024). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(7), 382–391.
- Gunawan, A., Nadir, N., & Fatkhurohman, F. (2022). Building The Strengthening of Environmental Protection and Management In The Industrial Revolution-Era 4.0. *Sasi*, 28(4), 619. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1145>
- Harliza, E. R., Michael, T., & Belakang, L. (2020). PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa bumi ini terdiri atas lautan serta daratan yang dibentuk dari pada penyatuan geografis serta ekologis . Selain itu , seluruh yang ada didalam lautan serta daratan telah diatur dida. *Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020*, 13, 120–130. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/3054/pdf>
- Hefni, M. (2012). Penerapan Total Institution Di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 20(1), 43–57.
- Indonesia, B. (n.d.). “Kekerasan di lingkup pesantren - “fenomena gunung es”, “tangan saya dipukul pakai rantai besi.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1n2me021no>.
- Lubis, M. T. S. (2021). 24 Volume 6, Nomor 2, Juni 2021. 6, 24–32.
- Mahmud, R., & Uyun, Z. (2021). Studi Deskriptif Mengenai Pola Stress Pada Mahasiswa Praktikum. *Jurnal Indigenous*, 1(2), 29–39.
- Majid, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kekerasan anak di lingkungan pesantren perspektif hukum islam *criminological analysis of child abuse in islamic boarding schools perspective of islamic law. Jurnal Risalah Addariya*, 3157, 1–10.
- Merdeka.com. (n.d.). Catatan Kekerasan di Pondok Pesantren. <https://www.merdeka.com/peristiwa/catatan-kekerasan-di-pondok-pesantren-klh.html>).
- Misbah, M. (2019). Relasi Patronase Kiai-Santri Dalam Ma’Hadutholabah Babakan Tegal. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 05(02), 213–228.
- Muhyiddin. (n.d.). Sosiolog Ungkap Empat Faktor Utama Terjadinya Kekerasan di Pesantren., *Republika.Com*. <https://news.republika.co.id/berita/ric0p4330/>).
- Musfah, J. (n.d.). Mencegah Kekerasan Pesantren. *SindoNews.Com*,.
- Nadir, adi gunawan. (2022). A Steep Gall in International Environmental Law Enforcement (An Analysis of International Deforestation). 28(158), 158–167.
- Nuris Yuhbaba, Z. (2019). Eksplorasi Perilaku Bullying Di Pesantren. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 7(1), 63–71. <https://doi.org/10.36858/jkds.v7i1.143>
- Pramitha, D. (2020). Revitalisasi Kepemimpinan Kolektif-Kolegial Dalam Membangun Efektifitas Komunikasi Organisasi Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pesantren Jombang). *Journal EVALUASI*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.355>
- Syafe’i, I. (2017). Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61.
- Wijayanti PKBM Ma, I., & Ibnu Ali Waru, had. (n.d.). Gaya Kepemimpinan Dalam Pengambilan Kebijakan Di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. 389–416.